BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA TENTANG PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS BEDA AGAMA

A. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Surabaya

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, Painem yang beragama Islam meninggal dalam keadaan Islam pada tanggal 01 Desember 2002 karena sakit. Ia meninggalkan harta warisan berupa sepetak tanah yang bersertifikat atas nama dirinya. Kedua orang tua Painem, telah meninggal dunia terlebih dahulu. Ibu kandung Painem yang bernama Siti meninggal dunia pada tanggal 15 Pebruari 1942, sedangkan ayah kandung Painem yang bernama Joko meninggal dunia pada tanggal 10 Pebruari 1940. Keduanya meninggal dunia karena sakit dan tidak memiliki keturunan lain kecuali Painem.

Ayah kandung Painem yang bernama Joko tidak memiliki saudara kandung. Sedangkan Ibu Painem yang bernama Siti mempunyai saudara kandung perempuan satu-satunya bernama Puadah (bibi Painem) dari perkawinan Naqib (kakek Painem) dengan Sundari (nenek Painem) yang keduanya juga telah meninggal dunia.Semasa hidupnya, Painem tidak pernah menikah sehingga tidak mempunyai keturunan, namun Painem meninggalkan harta Waris berupa sebidang tanah yang sudah bersertifikat tercantum hak atas namanya. Puadah yang meninggal pada tanggal 30 Pebruari 1975 semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sudah meninggal dunia pada tangga 05 April 1942. Dari perkawinannya tersebut diperoleh 3 keturunan yang bernama:

a. Chewani, berusia 68 tahun, beragama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di kabupaten Maduin (Pemohon III)
b. Yadi Sudjoko, berusia 72 tahun, beragama Kristen, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di kota Surabaya (Pemohon 1)
c. Kusnan, berusia 75 tahun, beragama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun (Pemohon II)

Hubungan kekerabatan antara para pemohon diatas dengan painem adalah saudara sepupu.Berdasarkan alasan tersebut, ketiga saudara sepupu Painem, selanjutnya disebut para pemohon tersebut meminta bantuan Pengadilan Agama Surabaya melalui majelis hakim untuk menetapkan Ahli Waris dari harta peninggalan Painem agar mendapatkan ketetapan hukum.Dalil-dalil permohonan para pemohon di Persidangan telah didukung oleh bukti-bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi.

Dokumen-dokumen seperti akta nikah, KTP dan Kartu Keluarga serta saksi-saksi yang dihadirkan pemohon, menjadi pertimbangan hakim dalam menerima perkara ini.

Dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim pada prinsipnya telah memenuhi maksud dari Yurespendensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 70.1K/ Sip./ 1974 tanggal 14 April 1976, pasal 2 ayat 3 undang-undang nomor 13 tahun 1985 dan ketentuan pasal 147 HIR.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar-dasar hukum yang digunakan hakim di atas, merupakan landasan yang relevan dengan permasalahan yang sedang diajukan. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah dan hakim menerima permohonan dari para pemohon untuk memproses penetapan ahli waris beda agama.

Keputusan hakim Pengadilan Agama Surabaya yang dijadikan sebagai pertimbangan untuk menerima perkara permohonan penetapan ahli waris di Proses di Pengadilan Agama Surabaya tersebut juga sudah sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 49 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan udang-undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, bahwa pengadilan agama berwenang menyelesaikan perkara ke Islaman, seperti warisan. Sehingga kasus waris beda agama yang diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya sudah tepat secara undang-undang. Karena pemohon berdomisili di Surabaya, yakni pemohon I, Yadhi Sudjoko, maka sesuai dengan Komplikasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c, maka Yadi Sudjoko (Pemohon 1), Kusnan (Pemohon II) dan Chewani (Pemohon III) memiliki nasab/hubungan darah dengan Painem, yaitu sebagai saudara sepupu.

Saudara sepupu dalam Komplikasi Hukum Islam pasal 174 tidak termasuk dalam lingkup ahli waris "*Dawil furuḍ*". Saudara sepuputermasuk dalam lingkup "*Dawil 'arham*/sanak kerabat" juga mempunyai hak untuk memperoleh harta warisan ketika ahli waris yang masuk dalam lingkup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Dawil furuḍ*" tidak ditemukan/tidak ada. Hal tersebut sudah diatur secara jelas dalam Komplikasi Hukum Islam.

Jika dianalisis lebih jauh, pertimbangan hukum hakim selain KHI pasal 174 juga diperkuat oleh al-Qur'an Surat al-Anfal ayat 75:*Dan orang-orang yang beriman sesudah itu Kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah.*Pertimbangan hukum hakim pada KHI dan Q.S al-Anfal ayat 75, sudah tepat sehingga status pemohon I, pemohon II dan Pemohon III adalah bagian dari *dhawil arham* yang berhak mendapatkan ahli waris. Hal ini disebabkan ahli waris termasuk dalam kategori *dhawil furuḍ* tidak ada.

Hakim kemudian berpendapat bahwa dari para pemohon tidak ada yang terhalang untuk menerima warisan kecuali Yadhi Sudjoko (pemohon I) yang terhalang oleh perbedaan agama. Sehingga Kusnan (Pemohon II) dan Chewani (Pemohon III) berhak mendapatkan harta warisan dari Painem. Hal tersebut sebagaimana sudah diatur secara komprehensif dalam Ilmu *Farāiḍ.*

Sedangkan pemohon I, Yadhi Sudjoko tidak berhak mendapatkan harta warisan dari Painem sesuai dengan Komplikasi Hukum Islam pasal 171 huruf c:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*"[1]

Keputusan hakim bahwa Yadhi Sudjoko terhalang untuk mendapatkan harta warisan dari Painem karena perbedaan agama adalah keputusan yang tepat. Hal tersebut karena sesuai fiqh. Mayoritas 'Ulama fiqh berpendapat bahwa perbedaan agama adalah alasan dari terputusnya hak dan untuk saling mewarisi.

Meskipun Pemohon I terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris, Pemohon I berhak memperoleh hartapeninggalan Painem yang beragama Islam berdasarkan wasiat wajibah sebesar yang seharusnya Pemohon I terima sebagai ahli waris. Hal tersebut bukan dalam kapasitas sebagai ahli waris tetapi dalam kapasitas sebagai penerima wasiat secara serta merta walaupun tidak diwasiatkan.Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I bisa dijadikan landasan untuk hal tersebut, yaitu Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 368 K/ AG / 1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 51 K/ AG / 1999 tanggal 29 September 1999.

Tidak hanyaYuriprudensi Putusan MA R.I Nomor: 368 K/ AG / 1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Yuriprudensi Putusan MA R.I Nomor: 51 K/ AG / 1999 tanggal 29 September 1999 yang bisa dijadikan sandaran dalam

[1] Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal tersebut, melainkan masih terdapat sumber hukum lain.Q.S al-Baqarah ayat 180 Allah berfirman:*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*

Ayat tersebut juga bisa dijadikan landasan dalam perkara ini. Yadi Sudjoko yang beragama kristen termasuk kerabat dari Painem. Sebab yang dinamakan kerabat tidak berhubungan dengan faham kegamaan namun yang berasal dari satu nasab/keturunan. Sehingga Yadi Sudjoko berhak mendapatkan wasiat sebagai karib kerabat dari Painem.[2]

Pemohon I, Yadhi Sudjoko yang beragama Kristen termasuk kafir *dzimmi*, yaitu kafir yang tidak memerangi umat Islam, bahkan hidup damai dan berdampingan. Kondisi tersebut menjadi acuan Yadhi Sudjoko untuk mendapatkan wasiat dari orang Islam adalah sah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ulama Maliki, Hambali dan mayoritas ulama Syafi'i.[3]Selain itu, Yadi Sudjoko yang merupakan keponakan dari Painem adalah kerabat yang diwajibkan oleh Ibnu Hazm untuk mendapatkan wasiat meskipun berbeda agama.[4] Pendapat ulama tersebut merupakan dasar hukum yang kuat untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Pertimbangan hukum lainnya adalah Pasal 209 kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak angkat atau orang tua angkat yang

[2] Hasil Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Surabaya Pada 30 Januari 2015.
[3] Ibid
[4] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak menerima wasiat, dapat menerima wasiat *wajibah* sebesar-besarnya 1/3 dari harta warisan orang tua atau anak angkatnya. Menurut M. Ymin Daulay, salah seorang Hakim Pengadilan Agama Surabaya[5], anak angkat atau orang tua angkat merupakan orang dekat dari pewaris, sama hal dengan pemohon I yang merupakan orang dekat dari Painem karena Pemohon I adalah anak dari saudara kandung Painem. Oleh karena Pemohon I merupakan seorang yang non Muslim, maka dalam Hukum waris Islam ia bukan merupakan ahli waris dari pewaris yang merupakan bibinya sehingga tidak mendapat porsi dari warisan saudara kandung ibunya. Tetapi Pemohon I dapat diberikan wasiat *wajibah* dengan pertimbangan bahwa Pemohon I merupakan orang dekat dari pewaris.

Namun demikian, hak waris terhadap ahli waris yang berbeda agama sudah tertutup. Oleh karena itu maka dalam praktiknya sebagian hakim telah memberi jalan dengan menggunakan pertimbangan wasiat *wajibah* untuk memberikan hak mempusakai terhadap ahli waris beda agama. Hal tersebut sebagai solusi penegakan hukum.

Selain itu pertimbangan hukum hakim adalah kejadian masa lalu di mana praktek pemberian warisan pada orang yang tidak beragama Islam pernah dilakukan oleh Sahabat Muadz bin Jabal. Muadz bin Jabal memutuskan hak waris bagi anak yang beragama Islam meskipun orang tuanya yang meninggal dunia beragama Yahudi. Praktek tersebut kemudian

[5] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diikuti oleh hakim dalam kasus sebaliknya dimana seorang anak yang tidak beragama Islam diberikan harta warisan melalui Wasiat Wajibah atas harta peninggalan orang tuanya yang beragama Islam.[6]

Hal ini karena salah satu tujuan dimaksukkannya suatu perkara ke dalam pengadilan adalah untuk memenuhi rasa keadilan itu sendiri karena dalam pengadilan. Keadilan tersebut terletak dari keberanian hakim untuk melakukan terobosan dalam pengambilan putusan. Terobosan tersebut didasarkan pada keadaan dan dengan berdasarkan pada aspek lain dalam hukum, yaitu dikaji secara kontekstual bukan tekstual.Pada dasanya seorang hakim memang dapat melakukan penemuan hukum dan tidak terfokus hanya pada undang-undang saja.[7] Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memberikan wasiat *wajibah* kepada Pemohon Iadalah untuk memenuhi rasa keadilan. Pemenuhan unsur keadilan sebagai representasi ruh dari hukum itu sendiri.

Pertimbangan hukum hakim tersebut juga mendapatkan legitimasi hukum dari ulama-ulama terdahulu.Ulama kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah memperbolehkan wasiat untuk orang yang tidak beragama Islam. wasiat tersebut diperbolehkan dengan Syarat bahwa yang diberikan wasiat tidak memerangi uamat Islam.[8]

Umat beragama di luar Islam di Indonesia selama ini tidak ada pertentangan apalagi peperangan. Kondisi tersebut menjadi dasar untuk

[6] Ibid
[7] Ibid
[8] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan kepastian hukum untuk mendapatkan harta warisan melalui Wasiat Wajibah bagi anak yang tidak beragama Islam memiliki legitimasi hukum fiqh.[9] Dengan demikian, maka putusan hakim tersebut bisa mendapat pembenaran.

Selain itu Imam *Al-Qaṛḍawi* menyebutkan bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya adalah Yusuf *Al-Qaṛḍawi*. Ia menganggap bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi. Dalam hal ini, Pemohon I bersama pewaris dan juga sesama ahli waris semasa hidupnya bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon I memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat *wajibah*.[10]

Sedangkan pertimbangan hakim secara sosiologis adalah karena Indonesia bukan Negara Islam, maka hukum yang berlakupun bukan hukum Islam. Namun dilihat dari aspek sosial-geografisnya, Indonesia merupakan Negara dengan berbagai suku, budaya dan agama. Faktor tersebut yang menyebabkan Indonesia bukan merupakan Negara Islam dan tidak sepenuhnya tunduk pada hukum Islam. Meskipun tidak dapat dipungkiri

[9] Ibid
[10] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa sebagian besar aturan yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh Hukum Islam.[11]

Pertimbangan hukum hakim lainnya adalah menggunakan pendapat para Ulama klasik sebagai legitimasi keputusannya. Selain itu juga memenuhi pertimbangan secara yuridis historis dan sosiologis melatar belakangi putusan penetapan pemohon I yang beragama diluar Islam untuk mendapatkan harta warisan dari Painem yang Islam dengan konsep wasiat *wajibah*.[12] Putusan hakim tersebut sudah memenuhi semua aspek yang bisa dijadikan dasar pengambilan putusan hukum.

B. Dasar hukum hakim Pengadilan Agama Surabaya

Ketika memutuskan sebuah perkara, hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Hakim wajib mencantumkan dasar hukum yang cukup dalam setiap keputusan. Artinya setiap putusan harus jelas landasan hukum dan motivasi pengambilan keputusannya. Dalam pengertian luas, bukan hanya sekedar meliputi motivasi pertimbangan tentang alasan-alasan dan dasar-dasar hukum serta pasal-pasal peraturan yang bersangkutan, tetapi juga meliputi sistematika, argumentasi dan kesimpulan yang terang dan mudah dimengerti orang yang membacanya.

Dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan ahli waris beda agama antara lain adalah

[11] Ibid
[12] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yurisprudensi MARI No. 172/K/Sip/1974 yang berbunyi "*bahwa dalam sengketa waris, Hukum waris yang dipakai adalah hukum si pewaris".* Sehingga sudah tepat jika Pengadilan Agama Surabaya menyelesaikan perkara ini mengingat agama Painem beragama Islam sampai meninggal dunia.[13] Hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Surabaya, M. Ymin Daulay, memperoleh keterangan bahwa dalam kasus wasiat *wajibah* ini, seorang hakim perlu melakukan penafsiran hukum karena dalam pasal yang memuat mengenai wasiat *wajibah* tidak dijelaskan secara rinci siapa-siapa yang berhak mendapatkan wasiat *wajibah*.

Sedangkan dasar hukum Hakim dalam menetapkan Pemohon I yang beragama Kristen adalah sebagai berikut:

1. Yurispudensi Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995 dan Yuripudensi Nomor 51 K/Ag/1995.[14]

   Yurispudensi Mahkamah Agung Nomor: 368K/Ag/1995 menyatakan bahwa ahli waris non muslim mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris muslim berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris muslim. Dalam putusan inilah dinyatakan bahwa ahli waris non muslim bukan sebagai ahli waris.Sedangkan Yurispudensi Mahkamah Agung Nomor: 51 K/AG/1999 menyatakan bahwa ahli waris non muslim sebagai ahli waris dari pewaris muslim dan mendapatkan

[13] Ibid
[14] PenetapanNomor: 262/Pdt.P/2010/PA.Sby. hal. 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian yang sama dengan ahli waris muslim berdasarkan wasiat wajibah. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa ahli waris non muslim dianggap sebagai ahli waris.[15]

Penggunaan Yurispudensi Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 dan Nomor 51 K/ AG/1999 sebagai dasar hukum untuk hakim dalam penetapan ahli waris beda agama di Pengadilan Agama Surabaya No 262/ Pdt.P/ 2010/ PA.Sby. tentang Penetapan Ahli Waris Beda Agama dapat dibenarkan dalam sistem hukum Indonesia, mengingat Indonesia menganut Sistem Civil law/Sistim Eropah Kontinental.Sistem Civil law/Sistim Eropa Kontinental adalah sitem hukum dimana dalam perkembangan dan pembentukan hukum di Indonesia dibuat dalam bentuk tertulis, tersusun secara bulat dan sistematis. Hal ini sebagai akibat Indonesia sebagai bekas jajahan negeri Belanda yang sistem hukumnya menganut *Roman Law system*, bahkan pada umumnya para ahli hukum Indonesia menganggap secara tegas sistem hukum di Indonesia digolongkan pada Roman Law Sistem.[16]

Kedudukan Yurisprudensi di Indonesia sebagai sumber hukum dalam praktek dapat diterima oleh hampir seluruh ahli hukum. Selain praktisi hukum dan tiga sumber hukum yang lainnya, yaitu: Undang-undang, kebiasaan, Doktrin atau pendapat ahli hukum.[17] Semua sumber hukum merupakan pedoman yang sah untuk dijadikan landasan.

---

[15] Hasil Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Surabaya pada 30 Januari 2015
[16] Ibid
[17] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Komplikasi Hukum Islam (KHI):

Komplikasi Hukum Islam pasal 172 menentukan bahwa "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: (1) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; (2). dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Hakim menyatakan bahwa Komplikasi Hukum Islam, khususnya pasal 172 huruf a tidak menyebutkan beda agama sebagai penghalang. Pasal 172 huruf aKomplikasi Hukum Islamhanya mengatur bahwa yang menjadi penghalang waris adalah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris. Sehingga pemohon I yang hidup akur dengan para ahli waris dan juga pewaris berhak mendapatkan waris melalui wasiat wajibah. Apalagi antara ahli waris juga bersepakat untuk saling membagi harta warisan.[18]

Sedangkan dalam pasal 172 ayat b disebutkan bahwa yang menjadi penghalang adalah menfitnah dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau lebih berat. Maka memandang ahli waris tidak melakukan hal tersebut, bahkan beri'tikad baik untuk menjaga harta

[18] Hasil wawancara dengan hakim pengadilan agama Surabaya pada 16 April 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peninggalan pewaris bersama dengan ahli waris lainnya, berhak mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah.[19]Pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya, dan (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Hakim berpendapat bahwa orang tua angkat dan anak angkat adalah orang yang memiliki kedekatan dengan pewaris, apapun agama yang dianutnya. Dalam peruntukan pemberian wasiat *wajibah* tidak dilihat dari agama seseorang yang diberikan, tetapi dilihat dari kedekatan pewaris dengan penerima wasiat *wajibah* tersebut. Dimana dalam perkara ini, Pemohon I merupakan orang dekat dari pewaris yang dianalogikan sama dengan kedudukan dari anak angkat atau orang tua angkat yang dalam Kompilasi Hukum Islam berhak mendapatkan wasiat *wajibah*.Sehingga Pemohon I yang merupakan keponakan dari Painem adalah orang yang memiliki kedekatan dengan Painem, berhak mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta peninggalan pewaris.[20]

[19]Ibid
[20]Hasil Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Surabaya pada 30 Januari 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata “diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3” bermakna bahwa pemberian wasiat *wajibah* diberikan di bawah dari sepertiga dan batas maksimalnya adalah hanya sepertiga bagian harta warisan. Dalam pasal di atas pula disebutkan “apabila semua ahli waris menyetujui”, maka pemberian wasiat *wajibah* hanya diberikan sebanyak batas minimal dari bagian ahli waris yang paling rendah agar para ahli waris dapat menyetujui pemberian wasiat *wajibah* dan memenuhi rasa keadilan dari pihak ahli waris. Karena jika pemberian wasiat *wajibah* kepada seseorang yang bukan merupakan ahli waris lebih besar daripada para ahli warisnya, maka terjadi perasaan tidak adil sehingga ahli waris tidak menyetujui pemberian wasiat *wajibah* tersebut.[21]

Penggunaan penafsiran hukum oleh hakim sejalan dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 menentukan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.Salah satu nilai yang hidup dalam masyarakat itu, menurut hakim adalah pluralitas agama dalam kehidupan bernegara Indonesia yang tidak membeda-bedakan status keagamaannya ketika berada dihadapan hukum.Berdasarkan hukum dan penafsiran hakim tersebut maka para hakim menerima untuk

[21]Hasil Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Surabaya pada 30 Januari 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga memberikan harta warisan kepada pemohon I melalui wasiat wajibah, meskipun tidak beragama Islam.[22]

Kontekstualisasi putusan hakim terhadap aspek nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat merupakan cara untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat perlu diwujudkan supaya hukum dapat diterima oleh masyarakat dengan penuh ketaatan dan penghormatan. Dengan demikian, maka putusan hakim tersebut sudah memenuhi semua aspek hukum dan memenuhi keadilan dalam semua aspek pula.

[22]Hasil Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Surabaya pada 30 Januari 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id